

Pedoman Pendaftaran Ujian Tertulis Perorangan (Untuk Lokasi Ujian di luar Jakarta)¹

1 PENDAFTARAN UJIAN TERTULIS

1.1 Persyaratan Peserta Ujian

- a. Ujian Tertulis terbuka untuk umum, dengan syarat pendidikan minimal D3, mahasiswa SI, baik yang telah bekerja pada perusahaan perasuransian atau instansi terkait jaminan dan asuransi kesehatan maupun mereka yang ingin terjun dalam bidang jaminan dan asuransi kesehatan.
- b. Pendaftaran peserta perorangan dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Tertulis (F01) dan pembayaran biaya ujian dilakukan secara perorangan.
- c. Selanjutnya detail data pribadi peserta hanya dapat diakses dan diperbarui oleh peserta ujian sendiri melalui akun peserta masing-masing di situs web PAMJAKI.

1.2 WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran untuk mengikuti Ujian Tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Alamat Pendaftaran Ujian adalah:

Sekretariat PAMJAKI
Kompleks Rasuna Epicentrum, Rasuna Office Park III Lt.4 Unit ZO-02
Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12960
Website: www.pamjaki.org,
Email: sekretariat@pamjaki.org
Telepon: 021- 8378 6523
Fax: 021- 8378 6527

1.3 Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dapat dilakukan melalui online, email, atau langsung ke sekretariat PAMJAKI
- b. Dokumen-dokumen yang harus disertakan:
 - Formulir pendaftaran tersedia di Sekretariat PAMJAKI atau dapat diunduh (download) di situs web PAMJAKI
 - Surat pengantar pendaftaran ujian dari perusahaan (bila dengan biaya perusahaan)
 - Pasfoto 6 (enam) bulan terakhir 1 (satu) lembar dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan dapat dikirim via email
 - Formulir dan bukti pembayaran ujian tertulis
 - Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa

¹ Khusus lokasi ujian di Jakarta diatur tersendiri, dan keterangan lebih lanjut dapat dilihat di situs web PAMJAKI:

<http://www.pamjaki.org/pamjaki-35/index.php/pendaftaran-perorangan-jakarta.html>

1.4 MATERI MODUL UJIAN TERTULIS

- a. Bahan-bahan Ujian Tertulis adalah sebagai berikut:
 - Buku Modul yang diterbitkan PAMJAKI sebagai materi utama
 - Peraturan Perundang-undangan Bidang Perasuransian
 - Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan
 - Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan
 - Buku-buku Referensi lainnya yang terkait dengan bidang jaminan dan asuransi kesehatan
- b. Buku Modul yang diterbitkan PAMJAKI dapat diperoleh dalam bentuk:
 - Softcopy per buku per modul dikirim secara gratis ke email pribadi masing-masing peserta
 - Hardcopy seharga Rp 75.000 per buku per modul dikirim melalui jasa pos/kurir dan biaya pengiriman ditanggung peserta (kecuali untuk wilayah Jabodetabek, ongkos kirim gratis)
- c. Modul Ujian yang tersedia untuk **Tingkat Ajun Ahli Asuransi Kesehatan** adalah sebagai berikut:
 - FA - Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan - Bagian A
 - FB - Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan - Bagian B
 - MCA - Managed Care - Bagian A
 - MCB - Managed Care - Bagian B
 - AKN - Asuransi Kesehatan Nasional
- d. Modul Ujian yang tersedia untuk **Tingkat Ahli Asuransi Kesehatan** adalah sebagai berikut:
 - FRD - Fraud Pelayanan Kesehatan
 - ME - Asuransi Biaya Medis
 - SI - Asuransi Kesehatan Suplemen
 - DI - Asuransi Disabilitas Pendapatan
 - LTC - Perawatan Jangka Panjang

- e. Peraturan Perundang-undangan dapat diperoleh dengan mengunduhnya di situs web PAMJAKI, atau dapat diperoleh dari tempat-tempat lainnya.
- f. Daftar Buku-buku Referensi lainnya, biasanya tercantum dalam Buku Modul PAMJAKI, buku-buku ini tidak tersedia di Sekretariat PAMJAKI, dan peserta dapat mencarinya sendiri.

2 PEMBATALAN DAN PENUNDAAN UJIAN TERTULIS

2.1 PEMBATALAN UJIAN

Peserta ujian yang telah melunasi biaya pendaftaran tidak dapat membatalkan keikutsertaannya dalam ujian PAMJAKI. Uang pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan tidak bisa digantikan dengan peserta lain.

2.2 PENUNDAAN UJIAN

- a. Penundaan keikutsertaan dalam ujian yang dapat disetujui oleh Komisi Penguji yaitu yang diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ujian dimulai dan hanya berlaku untuk dua kali penundaan ujian periode berikutnya.
- b. Peserta mengisi formulir penundaan dan mengirimkannya kembali kepada sekretariat PAMJAKI.
- c. Untuk pengajuan penundaan untuk mengikuti ujian oleh peserta berlaku ketentuan:
 - Sampai dengan **30 (tiga puluh)** hari sebelum pelaksanaan ujian, tidak dikenakan biaya dan tidak bisa diganti dengan peserta lain.
 - Sampai dengan kurang dari **14 (empat belas)** hari atau **H-14** sebelum pelaksanaan ujian, dikenakan biaya **Rp 100.000 per modul**, uang tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa diganti dengan peserta lain.
 - Sampai dengan kurang dari **7 (tujuh)** hari atau **H-7** sebelum pelaksanaan ujian, dikenakan biaya **Rp 250.000 per modul**, uang tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa diganti dengan peserta lain.
 - Penundaan setelah **H-7** sebelum pelaksanaan ujian, dianggap mengundurkan diri, uang pendaftaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan tidak bisa digantikan dengan peserta lain.
- d. Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran ulang kembali untuk dapat mengikuti ujian periode berikutnya.

3 BIAYA UJIAN TERTULIS

- a. Biaya ujian tertulis ditetapkan sesuai dengan ketentuan Komisi Penguji. Adapun rincian biaya ujian tertulis (termasuk softcopy dari buku modul ujian) adalah:
 - **Umum** : Rp. **500.000**
 - **Mahasiswa** : Rp. **250.000**

- b. Apabila peserta menginginkan hardcopy dari buku modul ujian, dapat membeli melalui Sekretariat PAMJAKI dengan harga **Rp 75.000** per modul, dan dikenakan biaya kirim (gratis biaya kirim wilayah Jabodetabek)
- c. Biaya Ujian Tertulis dapat dibayarkan langsung ke Sekretariat PAMJAKI atau ditransfer melalui **Rekening No. 669-9524 pada Bank BNI Cabang UI Salemba Jakarta** atas nama PAMJAKI.

4 JADWAL DAN LOKASI PENYELENGARAAN UJIAN TERTULIS

4.1 JADWAL UJIAN

- a. Ujian diselenggarakan **tiga kali dalam setahun** yaitu pada sekitar bulan **Maret, Juli dan November**, dengan tanggal yang akan ditetapkan oleh Komisi Penguji yang waktunya akan diumumkan terlebih dahulu.
- b. Tanggal Ujian Tertulis jatuh pada hari **Jumat dan Sabtu**, kecuali ditentukan khusus oleh Komisi Penguji.
- c. Waktu Ujian Tertulis setiap periode adalah sebagai berikut:

Jumat	Sabtu
08:30-10:30 FA & FRD	08:30-10:30 MCA & SI
-	11:00-13:00 MCB & DI
14:00-16:00 FB & ME	13:30-15:30 AKN & LTC

- d. Tanggal dapat berubah disesuaikan dengan kondisi yang ada, dan berdasarkan keputusan Komisi Penguji

4.2 LOKASI UJIAN

- a. Penyelenggaraan ujian tertulis dipusatkan di kota-kota antara lain:
 - Jakarta
 - Bandung
 - Semarang
 - Yogyakarta
 - Surabaya
 - Denpasar
 - Pontianak
 - Balikpapan
 - Banjarmasin
 - Makassar
 - Manado
 - Jambi
 - Palembang
 - Padang
 - Pekanbaru
 - Medan
 - Jayapura
 - Bandar Lampung
- b. Ujian dapat diselenggarakan di suatu kota atau lokasi apabila jumlah peserta **ujian (minimal 50 modul)** dan atau pertimbangan khusus Komisi Penguji yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

5 METODE DAN PENILAIAN KELULUSAN UJIAN TERTULIS

5.1 METODE UJIAN

- a. Ujian tertulis dilaksanakan dengan metode Pilihan Berganda (Multiple Choice) untuk keseluruhan modul dengan jumlah soal maksimal 75 (tujuh puluh lima). Ujian tertulis ditempuh dalam waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) menit.
- b. Nilai ujian dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Nilai minimal dinyatakan lulus adalah 70 (tujuh puluh).
- c. Diselenggarakan dengan waktu yang ditetapkan oleh Komisi Penguji yang waktunya akan diumumkan terlebih dahulu.
- d. Ujian Tertulis PAMJAKI diawasi oleh anggota Komisi Penguji atau petugas yang ditunjuk oleh Komisi Penguji.
- e. Hasil ujian akan diberitahukan melalui perusahaan masing-masing jika mereka diutus oleh perusahaan, atau secara langsung bagi peserta perorangan.
- f. Keputusan Komisi Penguji mengenai hasil ujian tidak dapat diganggu gugat.

5.2 PENILAIAN KELULUSAN

- a. Setiap soal ujian tertulis diberi poin sebagai berikut:
 - Soal yang dijawab dengan benar: diberi poin +1 (plus satu).
 - Soal yang dijawab dengan salah: diberi poin 0 (nol).
 - Soal yang tidak dijawab: diberi poin 0 (nol).
- b. Poin maksimum yang bisa dikumpulkan untuk seluruh 75 nomor soal, adalah 75 (tujuh puluh lima) poin, yang akan dikonversi menjadi nilai maksimum sebesar 100 (seratus).
- c. Peserta dikatakan lulus dalam ujian ini bila mencapai 70% dari nilai maksimum dengan kriteria sebagai berikut:
 - 90%-100% Lulus Memuaskan
 - 70%-89% Lulus
 - < 70% Tidak Lulus

5.3 PEMBERITAHUAN HASIL UJIAN

- a. Hasil ujian akan diumumkan melalui situs web PAMJAKI paling lama 30 hari setelah pelaksanaan ujian.
- b. Pemberitahuan tertulis kepada perusahaan masing-masing bagi mereka yang dikirim oleh perusahaan/instansi, atau secara langsung bagi peserta ujian perorangan.
- c. Keputusan Komisi Penguji mengenai hasil ujian tidak dapat diganggu gugat.
- d. Sertifikat Kelulusan per modul ujian tertulis akan diberikan bagi yang memenuhi syarat kelulusan ke alamat peserta masing-masing.

6 Keberatan atas Hasil Ujian

- a. Kandidat yang tidak lulus dan merasa tidak puas atas hasil ujian dapat menyampaikan keberatannya kepada Komisi Penguji untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan prosedur sebagai berikut:
- b. Peserta Ujian Tertulis mengajukan permohonan secara tertulis untuk peninjauan ulang kepada Sekretariat PAMJAKI
- c. Atas permohonan tersebut, Komisi Penguji akan melakukan peninjauan ulang terhadap hasil ujian bagi Kandidat yang bersangkutan.
- d. Hasil peninjauan ulang tersebut akan disampaikan kepada Peserta Ujian secara tertulis oleh Komisi Penguji dan bersifat final.
- e. Apabila dalam proses peninjauan ulang ditemukan kesalahan dalam pemberian nilai atas suatu jawaban, Komisi Penguji akan melakukan pemberian nilai ulang (remarking) atas jawaban tersebut. Selanjutnya jika perubahan nilai tersebut jumlahnya mencapai batas nilai kelulusan, maka Peserta Ujian akan dinyatakan Lulus.
- f. Keluhan atau permintaan Peserta Ujian yang tidak dapat dilayani:
 - Permintaan copy lembar jawaban yang telah diberi nilai.
 - Permintaan ujian susulan dan atau ulangan.
 - Keluhan berkaitan dengan substansi soal ujian.
 - Hilangnya kredit yang telah diperoleh akibat terjadinya perubahan silabus atau diberlakukannya suatu ketentuan baru oleh Komisi Penguji.
- g. Keberatan hasil ujian hanya dibolehkan untuk periode ujian yang tengah berlangsung, dan hanya dapat diajukan sebelum tanggal ujian periode berikutnya.

7 TATA TERTIB UJIAN TERTULIS

- a. Peserta yang diperkenankan untuk mengikuti ujian adalah peserta yang terdaftar untuk mata ujian yang telah didaftarkan
- b. Peserta yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian
- c. Peserta harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan panitia sesuai dengan nomor ujian yang telah diberikan
- d. Peserta harus membawa kartu ujian dan KTP (dan KTM bagi mahasiswa) serta meletakkannya di atas meja setiap kali mengikuti ujian
- e. Semua buku-buku, modul dan catatan-catatan lainnya harus diletakkan di tempat yang ditentukan oleh pengawas kecuali alat tulis yang diperlukan untuk mengerjakan soal
- f. Peserta harus menggunakan pensil 2B dan karet penghapus pada lembar jawaban ujian (LJU) dalam mengerjakan soal-soal ujian tertulis

- g. Peserta ujian tidak diperkenankan menulis komentar-komentar lain pada kertas jawaban.
- h. Peserta ujian tidak dibenarkan meninggalkan ruang ujian sebelum lewat satu jam setelah ujian dimulai, kecuali untuk keperluan mendesak dengan izin dari Pengawas Ujian.
- i. Peserta tidak diperkenankan untuk minum, makan dan merokok di ruang ujian
- j. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan membuka buku, komputer, telepon, atau segala macam alat elektronik, berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta lain. Semua peralatan komunikasi harus dimatikan.
- k. Panitia berhak melakukan analisis dan membatalkan nilai bila terdapat indikasi kecurangan
- l. Peserta yang kedapatan berbuat curang dinyatakan gagal ujian, pengawas akan mencatat nomor peserta dan mendiskualifikasinya
- m. Semua jenis pelanggaran atas tata tertib ujian akan dicatat oleh Pengawas Ujian. Bagi peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dapat dikenakan sanksi pelanggaran sebagai berikut:
 - Tidak diberikan penilaian terhadap kertas jawaban
 - Dikeluarkan dari ruang ujian dan tidak diperkenankan mengikuti ujian untuk mata ujian yang bersangkutan.
 - Tidak diperkenankan mengikuti ujian tertulis ini untuk waktu yang tidak terbatas